

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERUSAHAAN
LION PARCEL ATAS KERUSAKAN BARANG
PENGGUNA JASA DI KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1**

**MELLISA UTAMI
NIM. A1011211279**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERUSAHAAN
LION PARCEL ATAS KERUSAKAN BARANG
PENGGUNA JASA DI KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

**MELLISA UTAMI
NIM. A1011211279**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



***Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERUSAHAAN
LION PARCEL ATAS KERUSAKAN BARANG
PENGGUNA JASA DI KOTA PONTIANAK**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:


**MELLISA UTAMI
NIM. A1011211279**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Hj. Ismawartati, S.H., M.H
NIP. 196107251990022001


Pembimbing II


Tiza Yaniza, S.H., M.H
NIP. 198805252019032015

Disahkan Oleh:

Dekan,





Dr. Hj. Sri Ismayati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 19 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	<u>Hj. Ismawartati, S.H., M.H</u> NIP. 196107251990022001	Pembina/ IVb	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	<u>Tiza Yaniza , S.H., M.H</u> NIP. 198805252019032015	Penata Muda Tingkat/IIIb	
Penguji I	<u>Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum</u> NIP. 196103031987032002	Pembina/IVb	
Penguji II	<u>Devina Puspita Sari, S.H., M.H</u> NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4381/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 12 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 10 Desember 2024



Mellisa Utami

NIM. A1011211279

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERUSAHAAN LION PARCEL ATAS KERUSAKAN BARANG PENGGUNA JASA DI KOTA PONTIANAK”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekas Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Ismawartati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, meluangkan waktu dan memberi pengarahan dalam penyelesaian penyusunan skripsi.

6. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membimbing, meluangkan waktu dan memberi pengarahan dalam penyelesaian penyusunan skripsi.
7. Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pengaji I yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pengaji II yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama masa perkuliahan.
10. Kepada Pimpinan Agen Lion Parcel Pontianak yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang judul skripsi penulis.
11. Teruntuk kedua orang tua tersayang, Ma'rum dan Syamsiani yang telah memberikan kasih sayang dalam membesarkan dan mendidik penulis sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi. Terima kasih atas doa, dukungan, dan memfasilitasi kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik untuk mendapatkan gelar sarjana.

12. Kepada saudara-saudara saya yaitu Anisa, Redha dan Hannah. Terima kasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan.
13. Kepada sahabat tiil jannah saya Azra Aurelia, Mutiara Khushi, dan Nuraisyah. Terima kasih untuk selalu mendengarkan curhatan maupun keluh kesah penulis, dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi.
14. Kepada teman baik saya Claudia, Firya, Hani, dan Murdianti. Terima kasih telah menjadi teman penulis dalam meluangkan waktu dan memberikan hiburan serta dukungan sampai terselesaiannya skripsi ini.
15. Dan yang terakhir, teruntuk diri saya sendiri Mellisa Utami. Terima kasih sudah mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran serta selalu terus berusaha keras dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu tetap berjuang dan telah mengendalikan diri dari berbagai keadaan serta tidak mudah menyerah dalam kondisi apapun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Pontianak, 10 Desember 2024

Penulis



Mellisa Utami

NIM. A1011211279

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengangkutan	10
B. Tanggung Jawab Hukum	16
C. Pelaku Usaha	21
D. Perusahaan Jasa Ekspedisi	26
E. Perlindungan Konsumen	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	36
B. Jenis Data	37
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
D. Populasi Dan Sample	39
E. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Upaya Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perusahaan Agen Lion Parcel Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa	42
B. Faktor Penyebab Kerusakan Barang Pengguna Jasa Yang Dikirim Melalui Lion Parcel.....	53
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Hasil Wawancara dengan Pimpinan Perusahaan Agen Lion Parcel Pontianak
- Lampiran II. Hasil Kuesioner dengan Pengguna Jasa Lion Parcel
- Lampiran III. Hasil Kuesioner dengan Pengguna Jasa Lion Parcel
- Lampiran IV. Hasil Kuesioner dengan Pengguna Jasa Lion Parcel
- Lampiran V. Hasil Kuesioner dengan Pengguna Jasa Lion Parcel
- Lampiran VI. Hasil Kuesioner dengan Pengguna Jasa Lion Parcel
- Lampiran VII. Surat Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Karya Ilmiah Skripsi

ABSTRAK

Perusahaan jasa pengiriman Lion Parcel sering kali dimanfaatkan untuk mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan visi memberikan pengiriman yang cepat, aman dan terpercaya. Namun, pelaksanaan pengiriman barang melalui Lion Parcel tidak selalu berjalan lancar, banyak kerugian yang dialami oleh pengguna jasa seperti barang yang telah disepakati untuk dikirim oleh perusahaan ekspedisi tidak tiba tepat waktu di tempat tujuan, atau mengalami kerusakan serta kehilangan dari barang kiriman sehingga menyebabkan kerugian materil bagi pengguna jasa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara konkret mengenai tanggung jawab Agen Lion Parcel Pontianak atas kerusakan barang pengguna jasa. Metode pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada pimpinan Agen Lion Parcel Pontianak dan pengguna jasa yang menggunakan jasa pengiriman Lion Parcel.

Hasil dari penelitian ini, Lion Parcel memiliki tanggung jawab atas kerusakan barang yang dikirim disesuaikan dengan jenis layanan dan keberadaan asuransi yang dipilih oleh pengirim. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi akibat pengemasan yang tidak memadai atau sifat alami barang yang mudah rusak. Faktor penyebab terjadinya kerusakan barang kiriman disebabkan oleh beberapa faktor, faktor dari pengguna jasa dalam penggunaan material pengemasan yang tidak memadai, faktor yang disebabkan oleh pihak Lion Parcel kurangnya penanganan selama proses pengangkutan, pengabaian prosedur keamanan dalam pemindahan barang, serta kurangnya pelatihan dan perhatian dari staf pengiriman, dan faktor lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan barang kiriman adalah faktor alam.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Ekspedisi Lion Parcel, Kerusakan Barang

ABSTRACT

The Lion Parcel delivery service company is often used to send goods from one place to another with the vision of providing fast, safe and reliable delivery. However, the delivery of goods via Lion Parcel does not always run smoothly, service users experience many losses, such as goods that have been agreed to be sent by the expedition company not arriving on time at their destination, or experiencing damage and loss of the goods sent, causing material losses. for service users.

This research uses a type of empirical research that is sociological juridical in nature using a descriptive analysis approach. This research aims to provide a concrete explanation regarding the responsibility of the Pontianak Lion Parcel Agent for damage to service users' goods. The method in this research uses primary data obtained directly from interviews with the leadership of the Pontianak Lion Parcel Agent and service users who use the Lion Parcel delivery service.

The results of this research show that Lion Parcel is responsible for damage to goods sent depending on the type of service and the existence of insurance chosen by the sender. The Company is not responsible for damage resulting from inadequate packaging or the perishable nature of the goods. Factors causing damage to shipped goods are caused by several factors, factors caused by service users in the use of inadequate packaging materials, factors caused by Lion Parcel's lack of handling during the transportation process, neglect of security procedures in moving goods, and lack of training and attention from staff. shipping, and other factors that can cause damage to shipped goods are natural factors.

Keywords: *Responsibility, Lion Parcel Expedition, Damage to Goods*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi tingkat kebutuhan penggunaan jasa pengiriman barang semakin meningkat dimasa sekarang, sering kali pengguna jasa memanfaatkan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jasa pengiriman barang memegang peranan kebutuhan individu perusahaan, distributor, toko, serta wisatawan dalam kelancaran pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Jasa pengiriman barang dapat mempermudah kepenting perorangan atau badan hukum untuk memenuhi proses perdagangan dengan kecepatan dan keamanan pengiriman.

Jasa pengiriman barang merupakan layanan yang diberikan kepada pengguna jasa untuk penyelenggaraan pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang konsumen dengan menggunakan moda transportasi. Jasa ekspedisi memiliki peran dengan mengoptimalkan rute dan metode pengiriman untuk memastikan barang sampai tepat waktu dengan biaya yang terjangkau dan memastikan barang sampai ke konsumen sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jasa ekspedisi memiliki jangkauan pengiriman yang luas mencakup antar kota, antar daerah, antar pulau sampai dengan pengiriman internasional.

Perusahaan jasa ekspedisi memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab dalam menyediakan layanan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam menjalankan tugas untuk mengatarkan barang perusahaan jasa ekspedisi berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna

jasa. Proses pengiriman barang dari pengirim kepada penerima merupakan bentuk perjanjian pengangkutan.

Di Indonesia terdapat banyak jasa ekspedisi pengiriman barang yang memiliki jangkauan pengiriman ke seluruh Indonesia seperti Lion Parcel. Lion Parcel merupakan pelaku usaha jasa yang bergerak di jasa pengiriman barang maupun dokumen yang berdiri sejak 14 Februari 2013. Lion Parcel memberikan pelayanannya dalam pengiriman barang dengan motto sampai tujuan dengan cepat, aman dengan tidak terdapat kerusakan, tarif pengiriman yang murah, dan didukung dengan Lion Air yang merupakan satu kesatuan dengan Lion Group untuk menggunakan pesawatnya dalam proses pengiriman dari suatu wilayah ke wilayah tujuan.¹

Lion Parcel sebagai pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman harus mengirimkan barang sampai tempat tujuan dengan aman dan tepat waktu sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kendala yang dapat menimbulkan kerugian bagi penerima dalam proses pengiriman. Lion parcel selalu memajukan hubungan serta layanannya untuk memberikan keselamatan dokumen dan pengiriman barang yang dibantu oleh struktur kinerja layanan sehingga terus meningkatkan kualitas pelayanan sebagai keseimbangan. Lion Parcel memiliki 7000 kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu masyarakat terhubung tanpa batasan waktu dan jarak. Saat ini, Lion Parcel bekerjasama dengan beberapa *platform e-commerce* seperti IKEA, Zalora, Blibli.com, dan lain sebagainya.

¹ Lion Parcel Website, <https://lionparcel.com/about>. Diakses pada 04 Oktober 2024 pukul 12:37

Dalam proses pengiriman barang, pihak pertama Perusahaan Lion Parcel sebagai penyedia layanan ekspedisi dan pihak kedua sebagai pengguna jasa ekspedisi memiliki keterikatan dalam suatu perjanjian. Perjanjian pengiriman barang terbentuk ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perusahaan Lion Parcel melaksanakan tanggung jawabnya sebagai perantara dalam pengiriman barang dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada barang kiriman. Pengguna jasa diwajibkan membayar biaya pengiriman sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Lion Parcel sesuai dengan jarak tujuan pengiriman barang.

Pelaksanaan pengiriman barang melalui Lion Parcel tidak selalu berjalan lancar, banyak kerugian yang dialami oleh pengguna jasa seperti barang yang telah disepakati untuk dikirim oleh perusahaan ekspedisi tidak tiba tepat waktu di tempat tujuan, atau mengalami kerusakan serta kehilangan dari barang kiriman sehingga menyebabkan kerugian materil bagi pengguna jasa.

Salah satu kasus kerusakan barang yang dialami oleh Puspita selaku pengguna jasa yang beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Komplek Sepakat Damai, yaitu barang berupa madu 2KG yang dikirim melalui Lion Parcel mengalami kebocoran sehingga isi dari madu berkurang, padahal pihak pengguna jasa sudah memastikan bahwa barang yang akan dikirim telah di *packing* dengan aman disertai penggunaan *bubble wrap*. Namun, pada saat Puspita mengajukan klaim kepada pihak Lion Parcel, ganti rugi yang diberikan

oleh pihak Lion Parcel juga tidak sesuai dengan jumlah harga kerusakan yang dialami Puspita.

Lion Parcel sebagai pengangkut wajib bertanggung jawab atas kesalahan kerusakan barang yang terjadi. Tanggung jawab ini diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf F, maka perusahaan jasa ekspedisi memiliki tanggung jawab atas peristiwa kerusakan barang milik pengguna jasa saat proses pengiriman yang telah dilaksanakan.² Oleh karena itu, pengguna jasa yang merasa dirugikan dapat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas barang yang rusak.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti akan menganalisis tentang bagaimana tanggung jawab dari pihak ekspedisi dalam memberikan ganti rugi, maka peneliti melakukan penelitian terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha ekspedisi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perusahaan Ekspedisi Lion Parcel Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Di Kota Pontianak”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan Agen Lion Parcel atas kerusakan barang pengguna jasa?

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Apa faktor penyebab terjadinya kerusakan barang kiriman pengguna jasa yang dikirim melalui Lion Parcel?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan penulis, maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan agen Lion Parcel atas kerusakan barang pengguna jasa.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kerusakan barang kirim pengguna yang dikirim melalui perusahaan Lion Parcel.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan pengembangan keilmuan dibidang hukum, sedangkan manfaat praktis berhubungan dengan peranannya.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan serta mengembangkan pemikiran ilmu pengetahuan hukum tentang kerugian yang dialami oleh pengguna jasa perusahaan ekspedisi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan

hukum bagi pengguna jasa perusahaan ekspedisi serta tanggung jawab dari perusahaan ekspedisi.

E. Keaslian Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Adapun karya ilmiah untuk mendukung keaslian penelitian ini sebagai bahan perbandingan dari peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Sarra Azura Ashrie, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2021, Judul Skripsi “*ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI*”. Pada penelitian ini memfokuskan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian oleh perusahaan ekspedisi J&T Express Pontianak dimana barang yang dikirimkan oleh J&T Express kepada penerima jumlahnya belasan ribu sampai puluhan ribu dalam satu hari yang dalam pengiriman tersebut terdapat kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan barang. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen yaitu J&T Express memberikan pertanggung jawaban ketika timbul kesalahan dalam pengangkutan barang, konsumen yang merasa dirugikan juga harus dapat membuktikan bahwa J&T Express melakukan kesalahan. J&T Express bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen seperti kerusakan, kehilangan, ataupun keterlambatan barang dalam proses pengiriman jika barang atau dokumen masih dalam pengawasan pihak J&T

Express. Dalam hal keterlambatan J&T Express tidak memberikan pertanggung jawaban jika terjadi keterlambatan karena dalam kondisi ini tidak dapat dihindari sesuai dengan syarat dan ketentuannya yang berbunyi “Dalam pelaksanaan pengiriman, J&T Express tidak menjamin bahwa seluruh proses berlangsung dengan lancar dan layak, yang disebabkan oleh peristiwa yang mungkin timbul diluar kemampuan J&T Express di wilayah yang dilalui transportasi J&T Express”. Pada kerusakan barang tidak dipertanggung jawabkan dan diberikan ganti rugi oleh perusahaan ekspedisi karena dari data kurir sudah sampai ke alamat penerima tapi dalam kenyataannya penerima tidak memperoleh barang tersebut. Pada saat kehilangan barang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena dalam pengemasannya yang kurang baik dimana sesuai dengan syarat dan ketentuan J&T Express yang menyatakan bahwa “Pengirim wajib mengemas barang kirimannya dengan baik untuk melindungi isi barang kirimannya selama pengangkutan, apabila timbul suatu kerugian yang disebabkan pengemasan yang kurang sempurna, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pengirim”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian hukum dan objek penelitiannya dimana penulis lebih memfokuskan pada tanggung jawab pelaku usaha ekspedisi Lion Parcel atas kerugian barang konsumen di Kota Pontianak³.

³ Sarah Azura Ashrie. 2021. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Oleh Perusahaan Ekspedisi”. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

2. Nenny Sihotang, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 20218, Judul Skripsi "*IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF G UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TANGGUNG JAWAB JASA PENGANGKUTAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL KERUSAKAN BARANG (STUDI DI INDAH LOGISTIC CARGO MALANG)*". Pada penelitian ini memfokuskan mengenai tanggung jawab Indah Logistic Cargo terhadap kerugian konsumen dalam hal kerusakan barang berdasarkan Pasal 7 Huruf G UUPK. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses pengiriman barangnya Indah Logistic Cargo Malang akan menghimbau dan lebih mengkordinasi kantor cabang diberbagai daerah yang akan menjadi tempat transit barang yang akan dikirim ke luar Malang untuk lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memindahkan dan mengangkat barang. Bentuk pemenuhan hak konsumen jasa ekspedisi barang oleh pelaku usaha dalam hal pemberian ganti rugi atas kerusakan barang konsumen dengan penggantian yang diberikan hanya 10 kali lipat dari biaya pengiriman atau maksimal Rp 1.000.000 jika konsumen telah mengasuransikan barang yang kirimannya tersebut sebelumnya. Dalam prakteknya konsumen lebih banyak tidak mengasuransikan barang nya karena tidak mau dibebani biaya tambahan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada kajian hukum dan objek penelitiannya yang memfokuskan

pada tanggung jawab pelaku usaha ekspedisi Lion Parcel atas kerugian barang konsumen di Kota Pontianak.⁴

⁴ Nenny Sihotang. 2018. “*Implementasi Pasal 7 Huruf G UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tanggung Jawab Pengangkut Barang Terhadap Konsumen Dalam Hal Kerusakan Barang (Studi Di Indah Logistic Cargo Malang)*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.